

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERAMPASAN
OBJEK PEMBIAYAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM
SALAH SATU KASUS PIDANA NARKOTIKA (STUDI
PERKARA NOMOR 258/PDT.G/2017/PN.PBR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**MUHAMMAD SYUKRON
NPM : 15 1010 427**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syukron
NPM : 151010427
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Rokan, 07 Juni 1997
Alamat : Jl. Cipta Karya Gg. Limbat
Judul Skripsi : Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek
Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu
Kasus Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor
258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2019

Yang menyatakan



(Muhammad Syukron)

No. Reg. 298/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1200133021 / 28%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Syukron

151010427

Dengan Judul :

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam

Salah Satu Kasus Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor 258/PDT.G/2017/PN.PBR)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 15 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013





BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Muhammad Syukron
NPM : 15 1010 427
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek
Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus
Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor
258/Pdt.G/2017/PN.Pbr
Pembimbing : Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D


Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	04/9/2019	▪ Perbaiki : - Latar belakang - Rumusan Masalah - Metode Penelitian - Tinjauan pustaka	
2.	12/9/2019	▪ Perbaiki : - Buat sajian data, untuk masing-masing masalah pokok - Buat Bab II	
3.	20/9/2019	▪ Perbaiki : - Masukkan analisis penulis dalam sajian data tersebut, peraturan perundang-undangan	

4.	27/9/2019	▪ Perbaiki : - Bab III - Ganti semua ke body note	
5.	16/10/2019	▪ Perbaiki : - Bab IV kesimpulan dan saran - Sesuaikan dengan rumusan masalah	
6.	19/10/2019	▪ Sajikan - Kata Pengantar - Abstrak	
7.	22/10/2019	▪ Perbaiki dan buat - Abstrak - Buat lampiran putusan - ACC dapat diujikan	

Pekanbaru, Oktober 2019

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Suziki Febrianto., S.H.,MH
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERAMPASAN OBJEK PEMBIAYAAN
SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM SALAH SATU KASUS PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PERKARA NOMOR 258/PDT.G/2017/PN.PBR**

Muhammad Syukron
NPM : 15 1010 427

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui :

Dekan


Dr. Admiral., S.H., M.H

NOMOR : 339/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Muhammad Syukron
N.P.M.	:	151010427
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor : 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Desember 2019
An. Dekan,


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 339 / KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Desember 2019**, pada hari ini **Jum'at tanggal 13 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Syukron
N P M : 151010427
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor : 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr)
Tanggal Ujian : 13 Desember 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

1. _____
2. _____

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4. _____



Pekanbaru, 13 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan atas objek jaminan fidusia milik dari PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pihak Pelawan terhadap kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Suropto selaku Pihak Terlawan II belum menyelesaikan keseluruhan pemenuhan kewajibannya atas pembayaran kredit selaku debitur tiap bulan kepada pihak PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru, namun karena Suropto Pihak Terlawan II terjerat kasus tindak pidana Narkotika, objek fidusia berupa kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport, terpaksa disita oleh pihak Kejaksaan dan seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut seperti yang dialami oleh PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pihak Pelawan dalam perkara ini.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, menetapkan masalah tentang Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr seta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam salah satu kasus pidana narkotika dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr adalah adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena pihak pelawan tidak setuju dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan yang telah menyita Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T Tahun 2016, warna putih, Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam salah satu kasus pidana narkotika dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr bahwa pihak kejaksaan sama sekali tidak memiliki hak atas Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih, Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr)”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;

5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Ibu Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 28 November 2019

Muhammad Syukron
NPM 15 1010 427

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Barang Bukti.....	48

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr.....	58
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr.....	75

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	94
LAMPIRAN PUTUSAN PERKARA NO. 258/Pdt.G/2017/PN.PBR.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, (Sudarto,2007:2) yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus tindak pidana Narkotika diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti.

Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana.

Menurut Darwin Prinst bahwa pengertian Penyitaan terhadap barang bukti sitaan yaitu :Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. (Darwan Prinst, 1998:69)

Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, diatur dalam ketentuan KUHP khususnya dalam Pasal 1 angka 16 tertulis bahwa :Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan pengertian di atas, nampak bahwa penyitaan barang bukti sitaan dilakukan hanya dalam hal kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan, sesuatu benda atau barang dapat disita dan dikuasai oleh orang lain atau pihak lain untuk sementara waktu. Jadi penyitaan (*beslagneming*) merupakan cara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang bukti sitaan baik itu barang milik tersangka/ terdakwa ataupun barang bukti sitaan hasil kejahatan. (Ratna Nurul Afiah, 2002:27)

Pada umumnya tindakan penyitaan terhadap barang bukti dihubungkan dengan tindakan perampasan sebagai bentuk pidana tambahan dalam suatu proses peradilan pidana. Penyitaan sebagaimana telah ditentukan juga berhubungan dengan masalah barang bukti sebagai benda yang disita oleh negara dalam kepentingan penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 KUHP :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hak-hak yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menurut Andi Hamzah tentang barang bukti atau benda yang dapat disita yaitu : Barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. (Andi Hamzah, 2014:112)

Di samping itu secara rinci mengenai benda yang dapat disita dalam rangka suatu penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 39 KUHPA ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi suatu proses penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa barang yang dapat disita yaitu benda yang dapat dianggap ataupun dapat dipakai untuk mengungkap dan mendapatkan kebenaran, juga secara langsung memperluas pejabat yang memiliki kewenangan dalam penyitaan. Sementara dalam kasus penyitaan yang penulis teliti berikut ini adalah kasus penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan (Termohon I) terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport, yang disita oleh pihak Kejaksaan karena menjadi barang bukti atas tindak pidana Narkotika yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Siak dalam register perkara Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN.PBR dengan terpidana Suropto (Termohon II) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Siak Nomor : 134sit/Pen.Pid/2017/PN.Siak tanggal 13 Maret 2017. Pemohon dalam hal ini adalah PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru yang melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang teregister dalam perkara nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr, menggugat pihak Kejaksaan Tinggi Riau, karena telah menyita objek fidusia milik dari PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru.

Menurut Ratna Nurul Afiah bahwa dalam praktek tentang benda sitaan yang diproses dari suatu tindak pidana yaitu: (Ratna Nurul Afiah, 2002:23)

1. Barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti barang-barang yang dicuri atau digelapkan, atau yang didapat melalui suatu penipuan;
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah hasil perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti uang logam atau uang kertas yang dibuat oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen seperti suatu tulisan palsu;
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh, atau menganiaya orang, seperti suatu batang

- besi yang dipakai untuk membuat lubang pada dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukan pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai dalam mencetak (membuat) uang palsu;
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau mengentengkan (meringankan) kesalahan terdakwa seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana atau suatu barang yang terlihat tanda pernah dipegang oleh pelaku kejahatan dengan jarinya.

Pihak PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru telah memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Suropto (Termohon II) berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport, yang didukung dengan niat yang baik, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Suropto (Termohon II) yang pada saat itu menurut Pemohon cukup baik, dan tidak ada sama sekali ada pemikiran dari PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon bahwa Suropto (Termohon II) akan terlibat dalam suatu kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, dan apabila itu diketahui oleh PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon bahwa Suropto (Termohon II), akan melakukan fasilitas pembiayaan kredit tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan narkoba maka PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon akan dengan tegas menolak permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan yang Suropto (Termohon II) ajukan.

Namun PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon baru saja mengetahui Kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport tersebut dijadikan barang bukti dalam proses persidangan dan telah memasuki tahap putusan, maka PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon tidak setuju apabila kendaraan tersebut disita oleh pihak kejaksaan dan PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon tidak pernah sekalipun dipanggil oleh

Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian maupun memberikan dokumen-dokumen untuk mendapatkan kejelasan perihal asal-usul kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport, sehingga dengan demikian PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon dirugikan atas hasil pembacaan putusan pidana yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang teregister dalam perkara Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN.PBR dengan Terdakwa bernama Suropto tersebut yang menyatakan kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport dirampas Negara sedangkan PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon memiliki hak sepenuhnya atas kendaraan tersebut, dan menurut PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon, bahwa Suropto (Termohon II) belum menyelesaikan keseluruhan pemenuhan kewajibannya pembayaran kredit selaku debitur atas fasilitas pembiayaan yang dipenuhinya tiap bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti karena adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan yaitu PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon terhadap kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport, padahal Suropto (Termohon II) belum menyelesaikan keseluruhan pemenuhan kewajibannya pembayaran kredit selaku debitur atas fasilitas pembiayaan yang dipenuhinya tiap bulan kepada pihak PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon, namun karena Suropto (Termohon II) terjerat kasus tindak pidana Narkotika, objek fidusia berupa kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport, terpaksa disita oleh pihak Kejaksaan dan seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak

Kejaksaaan terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut seperti yang dialami oleh PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai

validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). Romli Atmasasmita, (1996:67-68)

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Satjipto Rahardjo, (2009:7)

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita. Satjipto Rahardjo, (2009:69)

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah

dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Soerjono Soekanto, (2012:5).

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Soerjono Soekanto, (2012:60).

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari

penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Satjipto Raharjo, (2000:15)

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan. R. Abdussalam, (2006:16)

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang). Rena Yulia, (2010:134)

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan

perasaan kasihan (*compassion*).Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum. Nyoman Serikat Putra Jaya, (2008:14)

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama). Barda Nawawi Arief, (2008:2)

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya. Sudarto, (2007:172)

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*). Ronny Rahman Nitibaskara, (2006: 9)

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat

perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Roeslan Saleh, (2010:28)

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum. Moh. Hatta, (2010:12)

Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara. Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai

keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum. Sabian Utsman, (2008: 37)

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat. Eddi Wibowo, (2004:8) Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional. Satjipto Rahardjo, (2006:173-174)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna. Satjipto Rahardjo, (2006: 15)

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: Satjipto Rahardjo, (2006: 10)

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua Hukum Perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan pribadi seperti dalam pengertian hukum perdata di atas, melainkan karena perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum

perkawinan, hukum perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. Pengertian Hukum Perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab UU Perdata (Burgerlijke Wetboek) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan Pengertian Hukum Perdata tidak tertulis yaitu hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Titik Triwulan Tutik, (2006:3)

Secara umum kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau satu pihak yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan (*winderving*). Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Gugatan Perdata. Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salah satu pihak. Karena dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. M. Basrah, (2004:2)

Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan;

- d. Adanya kerugian;
- e. Adanya hubungan sebab- akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Gugatan ganti rugi dalam upaya pengembalian keuangan negara, diajukan setelah tindak pidana korupsi tidak mungkin lagi dilakukan karena dihadapkan pada kondisi-kondisi hukum tertentu (tindak pidana tidak cukup unsur bukti, putusan bebas atau karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia). Kondisi demikian secara teknis akan menyulitkan Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam hal pembuktian. Eka Iskandar, membagi beberapa karakteristik gugatan ganti rugi dalam perkara perdata sebagaimana yang diatur, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Gugatan perdata diajukan setelah proses pidana tidak dimungkinkan :
 - 1) Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi;
 - 2) Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dan terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan;
 - 3) Terdakwa diputus bebas;
 - 4) Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Gugatan perdata terbatas untuk tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara.

Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de*

Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan, namun tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Mengenai dasar hukum dalam ganti kerugian dapat ditemukan dalam Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada umumnya kerugian dapat dibedakan atas: Wirjono Prodjodikoro, (2002:52)

- a. Kerugian material, yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan wajar jika ganti ruginya berwujud uang;
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak berwujud dan besarnya kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.

Tentang kerugian ini, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kerugian terdiri dari:

- a. Kerugian yang bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*);
- b. Kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang judul penelitian. Adapun Batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perlawanan Pihak ketiga adalah perlawanan terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan. Perlawanan dapat diajukan oleh pemegang hak tanggungan, apabila

tanah dan rumah yang dijaminan kepadanya dengan hak tanggungan disita, berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debitornya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. (Andini Dian Kumalasari, 2017:1)

2. Perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan. (Alwi Hasan, 2007:54)
3. Objek Pembiayaan dalam penelitian ini adalah kendaraan roda empat Merek Mitsubhi Pajero Sport yang disita oleh pihak Kejaksaan.
4. Barang bukti dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

5. Sitaan adalah barang yang diambil dan ditahan oleh alat negara atau menurut keputusan hakim.

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Menurut Bagir manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1994:13) Menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Johnny Ibrahim, (2010:302).

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang

bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1994:14)

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam salah satu kasus pidana narkoba.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa penelitian-penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data saya peroleh dari berkas perkara maka data diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok. Kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang terang dan rinci yang menggambarkan jawaban dari masalah yang sesungguhnya. Kemudian penulis analisis dengan cara membandingkan dengan teori para sarjana, perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Defenisi Putusan Hakim

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Andi Hamzah, (2014:485) Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sudikno Mertokusumo, (2002:206)

Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sudikno Mertokusumo, (2002:175)

2. Kekuatan Putusan

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing. Di antaranya adalah ;

- a. Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni : R. Supomo, (2000:57)
 - 1) Kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
 - 2) Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
 - 3) Kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).

Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan: Sudikno Mertokusumo, (2002:182)

- a) Kekuatan Mengikat,

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat : mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan: Sudikno Mertokusumo, (2002:213)

a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan; menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan sumber materiil. Disebut juga ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum pada putusan. Mengingat bahwa putusan hanya mengikat para

pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga dan saat ini ajaran ini telah ditinggalkan.

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakan nya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah sematamatahanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni;

- 1) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai

positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang Ps. 1917-1920 BW.

2) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum : *Nebis in idem* (ps. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan atas "litis finiri oportet" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum; apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Pendapat para ahli hukum lain, ada yang berpandangan

bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang negatif kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai kekuatan hukum yang pasti memperoleh kekuatan hukum yang positif, maka putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

f. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

g. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang

ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa" (Ps. 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" (Ps. 435 Rv jo. Ps. 4 ayat1 Undang-undang No. 4 tahun 2004).Sudikno Mertokusumo, (2002:184)

3. Asas-asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain: M. Yahya Harahap, (2005:797)

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999, sekarang dalam Pasal Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni :

Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,

- 1) Hukum kebiasaan,
- 2) Yurisprudensi atau
- 3) Doktrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, Pasal 189 ayat 2 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan lebih tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

- 1) Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi

atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu juga diatur dalam hukum acara pidana Pasal 64 KUHAP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, mengakibatkan : Tidak sah, Tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

4) Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

5) Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan diberbagai negara.

4. Macam-macam Putusan

Mengenai macam-macam Putusan Pengadilan, dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :

- a. Dilihat dari segi kehadiran para pihak: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (2005:798)
 - 1) Putusan gugatan gugur
 - 2) Putusan Verstek
 - 3) Putusan *contradictoir*

- b. Dilihat dari segi isinya: Abdul Manan, (2005:299)

- 1) Niet Onvankelijk Verklaart (N.O), yang berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Pengugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

- a) Gugatan tidak berdasarkan hukum
 - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat
 - c) Gugatan Kabur (*obscur libel*)
 - d) Gugatan masih *premature*
 - e) Gugatan *Nebis In Idem*
 - f) Gugatan *Error in Persona*
 - g) Gugatan telah lampau waktu (daluarsa)
- 2) Gugatan dikabulkan
- a. Gugatan ditolak
 - b. Gugatan didamaikan
 - c. Gugatan digugurkan
 - d. Gugatan dihentikan (*aan hanging*)
- 3) Dilihat dari segi sifatnya:
- a. Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
 - b. Putusan *constitutif*, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
 - c. Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

4) Dilihat dari segi Jenisnya: Abdul Manan, (2005:301)

- a. Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir
- b. Putusan preparatoir, adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- c. Putusan interlucotoir, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Putusan insidental, adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Putusan provisi, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan
- e. Putusan akhir, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

Dalam literturnya, M. Yahya Harahap memiliki pendapat lain mengenai putusan ditinjau dari jenis putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: M. Yahya Harahap, (2005: 879)

- a. Putusan Sela,

Putusan sela atau disebut juga putusan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan sela berisi perintah yang harus

dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain :R. Supomo, (2000:57)

- a. Putusan preparatoir, tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.
- b. Putusan interlocutoir, Seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus dari putusan sela (een interlocutoir vonnis is een special tussen vonnis) yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Memerintahkan pemeriksaan setempat (berdasarkan Pasal 153 HIR),
 - 2) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan (berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara), maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutor,
 - 3) Memerintahkan pemanggilan saksi (berdasarkan Pasal 139 HIR),
 - 4) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independent,
3. Putusan insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang

membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan yang disebut *cautio judicatum solvi*. Dalam praktek dikenal 2 (dua) bentuk putusan insidentil :

- a) Putusan insidentil dalam gugatan intervensi,
 - b) Putusan insidentil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan,
4. Putusan provisi, atau disebut juga *provisionele beschikking*, yakni
- a) Keputusan yang bersifat sementara atau interim award yang berisi
 - b) Tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
- b. Putusan Akhir

Merupakan jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir. Arief S, (2002:102) atau disebut juga putusan penghabisan. Sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*. Dengan demikian, putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara. Sudikno Mertokusumo, (2006:168:)

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Pengertian dan Fungsi Barang Bukti dalam Proses Peradilan Pidana

Menurut istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan

yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Andi Hamzah, (2002:100)

Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia dianiaya atau dibunuh. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa tiadak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila kerana alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa Negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara

negatif, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukan berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak harus ada dalam perkara pidana, sebab adapula tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

2. Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti

Sebagaimana telah disebut bahwa alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

- b. Dan atas dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 181 KUHAP Mengatur Mengenai Pemeriksaan Barang Bukti Di Persidangan, Yaitu Sebagai Berikut: A. Hakim Ketua Sidang Memperlihatkan Kepada Terdakwa Segala Barang Bukti Dan Menanyakan kepadanya Apakah Ia Mengenal Benda Itu Dengan Memperhatikan Ketentuan Sebagai Mana Yang Dimaksud Dalam Pasal 45 KUHAP. B. Jika Perlu Benda Itu Diperlihatkan Juga Oleh Hakim Ketua Sidang Kepada Saksi C. Apabila Dianggap Perlu Untuk Pembuktian, Hakim Ketua Sidang Membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya Minta Keterangan Seperlunya Tentang Hal Itu. Ratna Nurul Afiah, (1998:57)

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menentukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani/ periksa. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Perbedaan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan barang bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk alat pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dengan istilah “barang bukti”. Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Selain itu didalam *Hetterzine in landcsh regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag diantaranya:

- a. Barang yang menjadi sarana tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)

- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk membuat atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP menyebutkan : “Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran Kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”. Memperhatikan Pasal 133 KUHAP beserta penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa: Keterangan mengenai barang bukti (tubuh manusia yang masih hidup atau pun mati) yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman, adalah menjadi alat bukti yang sah sebagai keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Terkait dengan Pasal 120, Pasal 184 serta Pasal 186 KUHAP, terlihat bahwa hasil pemeriksaan oleh ahlinya disebut *Expertise* adalah hasil pemeriksaan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ahli (*expert*) yang disampaikan kepada hakim untuk menjadi bahan pertimbangan putusan suatu perkara. Yan Pramadya Puspa, (2008:235)

Misalnya hasil pemeriksaan terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia (darah, air mani, rambut, dsb) atau hasil pemeriksaan benda-benda tertentu (serbuk, senjata api, uang palsu, dsb) apabila diberikan secara lisan disidang pengadilan, maka akan menjadi keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli (bukan ahli kedokteran kehakiman) jika diberikan secara tertulis, maka akan

menjadi surat keterangan dari seorang ahli (Pasal 184 ayat (1) c jo Pasal 187 c KUHAP).

Dengan demikian barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan/ menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapny disidang pengadilan.

3. Macam-macam Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti

Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya. Mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut: Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan

bahwa : Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Ratna Nurul Afiah, (1998:198)

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Ratna Nurul Afiah, (1998:199)

Sementara Afiah mengatakan bahwa orang yang berhak menerima barang bukti antara lain: Ratna Nurul Afiah, (1998:203)

- a. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik

melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.

- b. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
 - d. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.

3. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain

Afiah mengatakan ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas: Ratna Nurul Afiah, (1998102)

- a) Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
- b) Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
- c) Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

4. Pihak yang Bertanggungjawab Atas Barang Bukti dalam Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa.

Afiah, dalam bukunya *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* menjelaskan bahwa KUHAP membagi upaya hukum menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Upaya hukum biasa terdiri dari:
 - 1) Banding;
 - 2) Kasasi.
- b. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:
 - 3) Kasasi demi kepentingan hukum;
 - 4) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya permintaan pemeriksaan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka tanggungjawab yuridis atas segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara tersebut akan beralih. Yaitu, dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut. Demikian pula halnya dengan barang bukti, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983 tanggung jawab yuridis ada pada pejabat yang memeriksa perkara tersebut. Jadi dalam tingkat pemeriksaan banding tanggungjawab yuridis atas benda sitaan ada pada Hakim Pengadilan Tinggi. Sedangkan tanggung jawab yuridis atas barang bukti apabila perkara tersebut dalam tingkat kasasi ada pada hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut.

Demikian halnya dengan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkaranya, sedangkan tanggung jawab administrasi dan fisik atas benda tersebut terletak pada Kepala RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Surat Keputusan Jaksa Agung RI yang berlaku di Indonesia adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/1 1/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP.120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Adminstrasi Perkara Tindak Pidana.

Menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan administrasi perkara tindak Pidana adalah: Bagian dari administrasi umum Kejaksaan yang meliputi segala kegiatan administrasi yang mengelola perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus mengenai: perkara, tahan, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang temuan dan hasil dirias, baik secara teknis yuridis merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara maupun hanya merupakan pencatatan proses penanganan berbentuk surat-surat, register dan laporan sesuai dengan bentuk dan kode yang ditentukan.

Proses pemeriksaan barang bukti pada kejaksaan dilakukan sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum dalam daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan disaksikan oleh Penyidik dan tersangka. Menurut Instruksi Jaksa Agung

Rl. Nomor: 1NS-006/J.A/7/1986 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Teknik Yustisial Perkara Pidana Umum, penelitian mengenai barang bukti tersebut meliputi:

- a. Jenis / macamnya
- b. Jumlah. Kesatuannya
- c. Mutu/kadarnya

Penelitian dilakukan dengan bantuan tenaga ahli atau laboratorium. Seperti yang diperlukan untuk mengetahui tentang mutu/kadar logam mulia, narkotika, obat-obatan dan barang bukti lain yang bersifat khusus. Pelaksanaan penelitian tersangka dan barang bukti tersebut masing- masing dibuatkan Berita Acara dengan menggunakan formulir BA-18 dan ditandatangani oleh Penuntut umum dan Penyidik yang menyaksikan acara itu. Barang sitaan yang dibuka dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali, semua benda sitaan yang diserahkan kepada Penuntut Umum diberi Label Barang Bukti Kejaksaan (B-10), yang mencantumkan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor register barang bukti
- b. Nomor register perkara
- c. Nama tersangka
- d. Tanggal berita acara penelitian tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Barang Bukti

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang

mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Ratna Nurul Afiah, (1998:279.)

Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Mukhlis R, (2018:4)

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Mukhlis R, (2018:4) Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Moeljatno, (2013:132).

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Mukhlis R, (2018:4)

Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: “ istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik. Darwan Prinst, (2002,1919)

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang

dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. WJS Poerwadarminta, (2008:131-132)

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. SM. Amin, (2012: 98)

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.” Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana

tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang: R .Sugandhi, (2012:47).

1. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:
 - a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
 - b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2)); c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja.

Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan; R .Sugandhi, (2012:49).

- a. Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
- b. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));

- c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*.” Ratna Nurul Afiah, (1998:69)

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda). Andi Hamzah, (2002:121)

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan. Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain. Andi Hamzah, (2002:149)

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan. M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk

mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”M. Yahya Harahap, (2002:102).

Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan. Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 38 KUHP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan samasama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada

waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan.

Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. M. Yahya Harahap, (2002:286).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan RBg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan RBg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan.

Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Menurut Riduan Syahrani bahwa pihak yang kalah atau yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak benar, misalnya putusan yang dilaksanakan belum pernah disampaikan kepada

pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Penulis sendiri memaknai perlawanan sita eksekusi pada dasarnya adalah permohonan untuk penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan penangguhan pelaksanaan sita diajukan oleh pihak tereksekusi itu sendiri atau pihak ketiga yang merasa memiliki hak terhadap objek yang akan dieksekusi apabila sita belum dilaksanakan. Adapun perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam artian eksekusi telah dilaksanakan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi, namun bantahan tersebut bukan terhadap pokok perkara, melainkan terhadap pelaksanaan eksekusinya. (Riduan Syahrani, 2000:147.)

Putusan Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa dimana Penggugat PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru, yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai pihak Terlawan I, terkait keluarnya Putusan perkara Pidana Nomor : 551/Pid.Sus/2017/PN.PBR atas nama Suripto sebagai pihak Terlawan II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan penetapan agar 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih tersebut, yang dalam hal ini dirampas untuk disita oleh Pihak Kejaksaan dan akan dijual/lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun alasan pihak Pengadilan Pekanbaru melakukan penetapan sita tersebut, karena menurut Pengadilan Negeri Pekanbaru, 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero

Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih tersebut merupakan barang hasil kejahatan Narkotika dan dapat dirampas dari tangan pelaku tindak pidana Narkotika yang bernama Suripto. (Putusan Perkara 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr : hal. 2)

Pihak Terlawan II Suripto, telah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih tersebut untuk mengangkut Narkotika jenis shabu seberat \pm 4,5 kilogram dan 1.500 butir pil ekstasi. Adapun 1 (satu) unit kendaraan dengan Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih tersebut telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor : 551/Pid.Sus/2017/PN.PBR atas nama Terdakwa SURIPTO berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Siak Nomor : 134sit/Pen.Pid/2017/PN.Siak tanggal 13 Maret 2017. (Putusan Perkara 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr : hal. 3)

Didalam amar Putusan perkara Pidana Nomor : 551/Pid.Sus/2017/PN.PBR atas nama Terdakwa Suripto terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dengan Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T Tahun 2016 warna putih tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara dan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sehubungan dengan amar Putusan perkara Pidana Nomor : 551/Pid.Sus/2017/PN.PBR atas nama Terdakwa Suripto terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016 warna putih, yang telah dinyatakan dirampas untuk negara, dimana barang bukti tersebut adalah objek pembiayaan antara Pelawan

dengan Terlawan II yang bernama Suripto. Pelawan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan terhadap Terlawan II untuk pembelian Kendaraan dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan atas pembelian Kendaraan tersebut antara Pelawan dengan Terlawan II sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 9620055720-PK-001 tanggal 12 Januari 2017, dan telah dilakukan pembebanan terhadap Kendaraan dengan jaminan fidusia, dengan Akta Jaminan Fidusia dengan nomor 112 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Sugiono Harianto, dan juga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00016482.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 sehingga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, atas Kendaraan aquo sah menjadi objek jaminan fidusia dimana Terlawan II sebagai Pemberi Fidusia telah melepaskan haknya atas Kendaraan kepada Pelawan sebagai penerima Fidusia sehingga dalam hal ini diartikan Pelawan adalah pemilik sah atas kendaraan selama tidak terselesaikannya kewajiban Terlawan II terhadap pemohon keberatan/Pelawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan konsumen. (Putusan Perkara 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr : hal. 4-5)

Praktek hukum acara perdata, pihak ketiga yang berkepentingan diberi hak untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama. Terhadap gugatan intervensi, hakim menjatuhkan putusan sela berupa putusan insidentil. Dalam Pasal 282 Rv diatur mengenai putusan insidentil terhadap gugatan intervensi dengan alternatif pertama, hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan intervensi

tersebut, berarti secara formil, tidak dibenarkan penggabungan keikutsertaan pihak ketiga itu dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Kedua, hakim mengabulkan gugatan intervensi sehingga pihak yang terlibat dalam perkara tersebut menjadi tiga pihak.

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. (M. Yahya Harahap, 2001 279-280).

Gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh penggugat haruslah memberikan alasan atau dasar pengajuan gugatan. Dalam hal ini alasan atau dasar yang dimaksud adalah sebab atau hal yang menimbulkan adanya gugatan itu diajukan ke pengadilan. Dengan adanya alasan atau dasar pengajuan gugatan itu akan terungkap akibat dan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat.

Abdulkadir Muhammad menyatakan, apabila Para penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri, haruslah memperhatikan hal-hal yang dimuat dalam suatu surat gugatan diantaranya :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (*identity of partie*)

2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi alasan yuridis gugatan itu
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan dapat diperinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. (Abdulkadir Muhammad, 2000:37)

Menimbang, bahwa mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, pada dasarnya ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori *substantierings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, akan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang didahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
2. Teori *individualisterings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan yang menjelaskan peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. (Sudikno Mertokusumo, 2000:141).

Menurut Hukum Acara Perdata, bahwa tata cara dalam mengajukan gugatan, diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RGB mengatur hal tersebut yang mangatakan:

1. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan *terletak tempat tinggal tergugat*.
2. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
3. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat.
4. Apabila tergugat ada dua, yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang, sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
5. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.
6. Kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap terletak. Jika benda

tak bergerak tersebut berada di beberapa wilayah Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan Penggugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikenal sebagai surat gugatan atau dengan istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri. (Sudikno Mertokusumo, 2000:48).

Darwan Prins dalam bukunya mengatakan bahwa, gugatan didefinisikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. (Darwan Prinst, 2002:2).

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut karena perkara perdata menyangkut pribadi masing-masing pihak yang berperkara. Namun, Tergugat harus menyadari apabila tidak memberikan jawaban atas apa yang dituntut oleh Penggugat maka segala akibat hukumnya akan ditanggung oleh Tergugat yang menjadi kemungkinan terburuk adalah Pengadilan akan memenangkan Penggugat. (M. Yahya Harahap, 2013:163).

Dari jawaban yang dikemukakan Tergugat diatas, apakah Tergugat memang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya ataukah tidak seperti yang diutarakan Tergugat

dalam bantahannya, untuk itu penulis akan mencermatinya lebih lanjut dalam Bab ini.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Munir Fuady menyatakan, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) unsur kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. (Munir Fuady, 2002:3)

Sementara itu Abdul Kadir Muhammad mengatakan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi empat unsur, yaitu : (Abdulkadir Muhammad, 2000:251).

1. Perbuatan itu harus melawan hukum,
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
4. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dari uraian tersebut diatas, sangat terlihat jelas, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan ini kepersidangan. Suatu perbuatan pada umumnya dapat

hilang sifat sebagai perbuatan melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Jika dilihat dari kasus gugatan perbuatan melawan hukum berikut ini bahwa penggugat merasa haknya dilanggar, sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak Para penggugat atas sikap dari Tergugat yang melakukan penguasaan dari tanah milik Para penggugat.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum. (Munir Fuady, 2002:6).

Jika didasarkan kepada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan causal. (Bony Daniel, 2006:51)

Menurut R. Setiawan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian material, yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh

2. Kerugian idiil, yaitu kerugian yang berupa ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. (R. Setiawan, 1992:85)

Apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum diatas telah dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum adalah:

1. Ganti rugi nominal yaitu perbuatan melawan hukm yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-banar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. (Munir Fuady, 2002:135)

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen elemen sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.

- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan jadi bukan hanya ada perbuatan saja
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. (Munir Fuady, 2002:47).

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian).

Hal ini cenderung menitik beratkan kepada pertanggung jawaban dari perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan seseorang akan tetapi pertanggungjawabannya harus dipikul oleh orang tersebut, hal ini dikenai dengan teori pertanggungjaawaban pengganti (*vicarious lability*)

3. Perbuatan melawan huklum karena kelalaian

Unsur dari kelalaian yaitu:

- a. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- c. Tidak dijalankan kewajuiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul. (Munir Fuady, 2002:73).

Beberapa model perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan biasa juga dikatakan karena kelalaian, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia. Yang dimaksud untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya atau merasa bebas dari setiap gangguan.
2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain. Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.
3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung orang secara tidak sah.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain. Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah. Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi karena penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi, jika intervensi tersebut sebegitu besarnya sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.
6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain. Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukan yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap milik orang lain tersebut, sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut, sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban. Bentuk- bentuk utama dari intervensi tersebut adalah:
 - a. Pengambilan kepemilikan atas barang milik orang lain
 - b. Tidak mau mengembalikan benda milik orang lain
 - c. Memindahkan barang orang lain ketempat lain

- d. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga
 - e. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain
 - f. Merusak aatau mengubah barang milik orang lain
7. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuan itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannyatersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut akan menderita tekanan jiwa dan kemudian twekanan jiwa tersebut benar-benar terjadi.
 8. Perbuatan melawan hukum karena kebisingan. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah perbuatan melakukan intervensi terhadap penggunaan atau kenikmatan penggunaan harta benda seseorang (untuk kebisingan pribadi) atau intervensi terhadap hak masyarakat secara kolektif (untuk kebisingan publik).
 9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan perbuatan melawan hukum yang relative masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak tersaing merasa dirugikan.

10. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain dalam bentuk kebohongan atau menjelek-jelekkan properti orang lain, sehingga pemilik properti tersebut menderita kerugian.
11. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap hubungan kontrak. Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antara orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.
12. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang prospektif. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungann yang diharapkan juga dapat melingkupi dan karena itu dapat dijerat oleh pasal 1365 KUH Perdata, asalkan syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat terpenuhi. (Munir Fuady, 2002:69)

Adapun beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro, diantaranya adalah:

1. Adanya hak pribadi, salah satu hal semacam ini ada apabila yang melakukan perbuatan tersebut dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar daari perbuatannya.
2. Adanya pembelaan diri (*nodweer*), apabila seseorang dengan maksud membela diri, terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya

merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa sifat melanggar hukum tersebut telah lenyap pula.

3. Dikarenakan keadaan memaksa (*over macht*), keadaan ini dapat bersifat mutlak (*absolute*), atau tak mutlak (*relative*). Keadaan memaksa adalah mutlak apabila setiap orang yang oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan keadaan memaksa tak mutlak, apabila sebelum melakukan perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum, orang tersebut sebetulnya dapat menjauhkan diri dari perbuatan itu dengan suatu pengorbanan kepentingan sendiri yang sebegitu hebat, sehingga patutlah orang itu menghindari pengorbanan tersebut dengan melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum. (R. Wirjono Projodikoro, 2000:41)

M.A Moegni Djodirdjo mengatakan, bahwa suatu perbuatan barulah dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. (M.A Moegni Djodirdjo, 2000:35).

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas). (M.A Moegni Djojodirdjo, 2000:36)

Sehingga suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar salah satu dari hal-hal diatas. Melihat dari gugatan yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dipersidangan, sudah sepantasnyalah gugatan tersebut pada akhirnya akan dimenangkan oleh Penggugat.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Salah Satu Kasus Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara di pengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik tergugat terlebih pihak penggugat, sebab putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara di persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,

putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Putusan kemudian diucapkan di depan persidangan dan terbuka untuk umum agar dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman Bahkan menurut aturan dalam ayat selanjutnya, jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Setiap putusan hakim haruslah memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan, dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan pengadilan tentang pokok perkara dan besarnya biaya, juga tentang pemberitahuan mengenai hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu dijatuhkannya putusan itu.¹²⁹ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian Ayat (2) mengatur bahwa putusan pengadilan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan

pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam *dictum*. (Sudikno Mertokusumo, 2000:189).

Dalam Putusan No. 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr, Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi gugatan perlawanan pihak pelawan eksekusi dan pihak pelawan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan berikut :

Majelis hakim menilai bahwa suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusannya, tidaklah dibenarkan untuk menunda pelaksanaan eksekusi dimaksud, terlebih perkara pokok dalam perlawanan ini adalah perlawanan eksekusi yang pihak-pihak yang berperkara adalah pihak-pihak yang dalam perkara sebelumnya telah beracara di muka persidangan sehingga telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan pihak pelawan eksekusi tidaklah relevan untuk diajukan dalam tuntutan provisi dan majelis hakim menilai hal tersebut telah masuk dan menjadi pokok perkara perlawanan ini maka dengan demikian tuntutan provisi pihak pelawan eksekusi haruslah dinyatakan dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Terhadap setiap eksekusi (pelaksanaan putusan) yang akan dilaksanakan sudah menjadi hal yang biasa ketika ada reaksi permohonan penundaan. Permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan bilamana eksekusi tersebut dilaksanakan. Adakalanya permohonan penundaan diajukan

oleh pihak tereksekusi itu sendiri atau dari pihak ketiga. Akan tetapi, permohonan penundaan tersebut kemudian tidak menghalangi eksekusi, kecuali ada penetapan dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menunda pelaksanaan eksekusi tersebut. Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi (*executable*). Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan dan putusan tersebut bersifat menghukum atau *condemnatoir*. (Moh. Taufik Makarao, 1999:284)

Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut bahwa Pelawan untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14, tanpa menghadirkan saksi. Dari alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 tentang Putusan Perkara Pidana Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 02 November 2017 dimana dalam bukti tersebut membuktikan bahwa atas Kendaraan dengan Merk Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T Tahun 2016 warna putih dirampas untuk Negara. Sedangkan dari alat bukti surat P-2 tentang Formulir Aplikasi dimana pihak Terlawan II mengisi data-data pihak Terlawan II pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sebagai bentuk kesungguhan Terlawan II dalam mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan pada pihak Pelawan.

Dari alat bukti surat P-3 tentang surat Nomor 9620055720-PO-001 tertanggal 28 Desember 2016 Perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pelawan kepada pihak Terlawan II. Alat bukti surat P-4 tentang Tanda Terima Kendaraan No 000496 yang menerangkan bahwa benar

pihak Terlawan II telah menerima Kendaraan dari Dealer PT Nusantara Berlian Motor, dan setelah permohonan fasilitas pembiayaan yang pihak Terlawan II ajukan disetujui oleh pihak Pelawan. Bukti surat P-5 tentang Kwitansi Nomor 000350 yang menyatakan pihak Terlawan II baru membayar sejumlah Rp. 186.561.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada pihak Dealer PT Nusantara Berlian Motor sebagai uang muka/DP atas pembelian Kendaraan, dimana untuk pelunasan atas Kendaraan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari pihak Pelawan.

Bukti surat P-6 tentang Kwitansi Pelunasan Nomor 000350 mengatakan bahwa pihak Pelawan telah melakukan pelunasan kepada Dealer PT. Nusantara Berlian Motor atas pembelian kendaraan sebesar Rp. 316.439.000,- (tiga ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan Bukti surat P-7 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9620055720-PK-001 tertanggal 12 Januari 2017 dimana dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara pihak Pelawan dengan pihak Terlawan II memiliki hubungan hukum dimana mengenai hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam Bukti tersebut termasuk mengenai pembayaran angsuran pihak Terlawan II kepada pihak Pelawan. Bukti surat P-8 tentang Surat Pernyataan bersama antara Dealer PT. Nusantara Berlian Motor dengan pihak Terlawan II yang menerangkan bahwa Dealer PT. Nusantara Berlian Motor menjual Kendaraan dalam perkara ini kepada pihak Terlawan II dimana pelunasan atas Kendaraan dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari pihak Pelawan. Bukti surat P-9 tentang Print Out Sistem Jadwal Angsuran pihak Terlawan II yang menyatakan bahwa

pihak Terlawan II dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Pelawan dimulai sejak angsuran ke 3 (tiga) jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan bukti ini disampaikan, pihak Terlawan II sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Pelawan.

Bukti surat P-10 tentang Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 112 tanggal 21 Januari 2017 yang menerangkan bahwa terhadap sertifikat jaminan fidusia telah dibuatkan akta Jaminan Fidusia secara notaril sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Dimana didalamnya juga menerangkan hak dan kewajiban antara Pemohon Keberatan/Pelawan dengan pihak Terlawan II yang wajib dilaksanakan oleh Para Pihak yang berperkara.

Bukti surat P-11 tentang Dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdiri dari :

1. Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00016482.AH.05.01 Tahun 2017;
2. Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia;
3. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
4. Bukti Pemesanan Nomor Voucher.

Bukti-bukti surat diatas telah menerangkan bahwa Kendaraan merupakan objek jaminan yang ada pada pihak Pelawan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bukti surat P-12 tentang BPKB Nomor M06148606 yang menrangkan bahwa BPKB atas Kendaraan a-quo menjadi jaminan pada pihak Pelawan. Bukti surat P-13 tentang Surat Keterangan Nomor 012/BM/NBM/PKU/XII/2017 tertanggal 26 Desember

2017 yang menerangkan bahwa Kendaraan tersebut dibeli oleh Suropto dimana atas pelunasan Kendaraan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance. Bukti surat P-14 tentang Surat Pernyataan tentang transfer tertanggal 30 Desember 2016 dimana terlihat bahwa PT. Nusantara Berlian Motor sebagai penjual atas Kendaraan meminta agar pembayaran atas pelunasan Kendaraan agar ditransfer ke rekening 2614155999 atas nama PT, Nusantara Berlian Motor.

Sementara itu menurut bukti surat pihak Pelawan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah dinyatakan dalam persidangan untuk menguatkan bantahannya dan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I- 6. Dari alat bukti surat T.I-1 tentang Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/13/III/2017 Tanggal 02 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, Kabid Pemberantasan. Dari alat bukti surat T.I-2 tentang Berita Acara Penyitaan, Tanggal 02 Maret 2017 antara Tersangka Suropto dengan Penyidik Romy Saleh Damanik.

Dari alat bukti surat T.I-3 tentang Surat Tanda Terima, Nomor : STP/13.a/III/2017/BNNP Riau. Tanggal 02 Maret 2017. Yang ditanda tangani oleh Tersangka Suropto. Dari alat bukti surat T.I-4 tentang Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/64/III/Ka./Pb.01/2017/BNNPR tanggal 04 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, Kabid Pemberantasan. Dari alat bukti surat T.I-5 tentang Surat Nomor W4.U13/627/HN.01.03/ III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permintaan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Siak

Panitera. Dari alat bukti surat T.I-6 tentang Penetapan Izin Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Siak Nomor : 134-Sit/Pen.Pid/2017/PN.Pbr tanggal 13 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Dari alat bukti surat pihak Terlawan I yang diberi tanda T.1.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat bahwa tujuan dari gugatan Pelawan ini adalah sehubungan dengan salah satu poin dari amar Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Suripto dengan Nomor Perkara : 551/Pid.Sus/2017/PN.Pbr terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T Tahun 2016, warna putih dengan Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834 yang telah dinyatakan dirampas untuk negara.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa didalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur sebagai berikut: Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Suripto dengan Nomor Perkara : 551/Pid.Sus/2017/PN.Pbr telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 02 November 2017

sebagaimana bukti P-1. pihak Pelawan, dan kemudian atas amar Putusan tersebut telah mengajukan keberatan dalam hal ini dimaksud adalah gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mana bila dikaitkan dengan aturan yang dimuat dari Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tersebut diatas maka jangka waktu yang disyaratkan dalam Pasal tersebut masih terpenuhi dengan jangka waktu pengajuan keberatan/gugatan dari pihak Pelawan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum bila pihak Pelawan dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan gugatan perlawanan dari pihak pelawan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Pemohon pihak Pelawan juga menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah atas Kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih dengan Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834, dan berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P-4 maka telah terlihat fakta bahwa antara pihak Pelawan dengan pihak Terlawan II telah terjadi suatu kesepakatan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yaitu Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih dengan Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834, dimana pihak Pelawan telah menjual kendaraan tersebut kepada pihak Terlawan II dengan jalan menggunakan fasilitas pembiayaan dari pihak Pelawan, dimana pihak Pelawan telah melakukan pelunasan pembayaran terhadap kendaraan tersebut kepada PT Nusantara Berlian

Motor sebesar Rp.316.439.000 (tiga ratus enambelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan kemudian kendaraan tersebut telah diterima oleh pihak Terlawan II.

Berdasarkan bukti P. 5 berupa Kwitansi DP (down payment) dengan Nomor 000350 dimana pihak Terlawan II telah membayar sejumlah Rp. 186.561.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada pihak Dealer PT. Nusantara Berlian Motor, sebagai uang muka/DP atas pembelian Kendaraan tersebut, dimana untuk pelunasan atas Kendaraan tersebut menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari pihak Pelawan. Selanjutnya dari bukti P-9 berupa *Print Out* Sistem Jadwal Angsuran pihak Terlawan II dimana pihak Terlawan II dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Pelawan dimulai sejak angsuran ke-3 (tiga) jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan bukti ini disampaikan, pihak Terlawan II sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Pelawan. Selanjutnya berdasarkan bukti P.10 dan P.11 telah didapat fakta bahwa terhadap perjanjian pembiayaan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 112 tanggal 21 Januari 2017 secara notaril sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat jaminan fidusia dengan demikian terhadap Kendaraan telah menjadi objek jaminan yang ada pada pihak Pelawan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (2) telah dinyatakan “Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fiducia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan Bukti P.10 yaitu berupa Salinan Akta Jaminan Akta Fiducia Nomor 112 tanggal 21 Januari 2017 yang telah ditanda tangani oleh pihak Pelawan dan pihak Terlawan II selaku Pihak Penerima dan Pemberi Fiducia, didalam Pasal 1 ayat (1) telah disebutkan “Dengan telah ditandatanganinya akta ini oleh kedua belah pihak maka sejak itulah beralih hak kepemilikan atas obyek Jamina Fiducia atas dasar kepercayaan dari Pihak Pertama (pihak Terlawan II) kepada Pihak Kedua (pihak Pelawan), akan tetapi obyek Jaminan Fiducia tetap dalam penguasaan dan pemakaian/pemanfaatan pihak pertama dengan status sebagai peminjam pakai”. Bahwa selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Salinan Akta Jaminan Akta Fiducia tersebut telah disebutkan “ Pihak Pertama (pihak Terlawan II) menjamin dan menyatakan bahwa Obyek Jaminan Fiducia tersebut adalah benar hak dan milik Pihak Kedua sepenuhnya, oleh karena itu Pihak Kedua berhak/berwenang sepenuhnya pula untuk bertindak mengalihkan atau menjual maupun mengagunkannya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pembuktian diatas maka menurut Majelis Hakim telah terdapat fakta hukum bahwa terhadap status kepemilikan dari Obyek Jaminan Fiducia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yaitu Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin

4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834 adalah milik sah dari pihak Pelawan sehubungan dengan statusnya sebagai Penerima Fiducia, untuk itu Petitum pihak Pelawan pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I.6 telah terlihat adanya prosedur penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yaitu Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T Tahun 2016 warna putih, Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834 yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika atas nama Tersangka Suripto (pihak Terlawan II) dan selanjutnya berdasarkan bukti P.1 terhadap barang bukti kendaraan aquo didalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dinyatakan dirampas untuk negara. Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah disebutkan “Penerima Fiducia tidak menanggung kewajiban atas tindakan atau kelalaian Pemberi Fiducia yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.” Pihak Pelawan pada poin 3 tersebut diatas dimana telah dapat dibuktikan bahwa pihak Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan aquo sebagai penerima Fiducia, dan dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum pihak Pelawan pada poin 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dalam hal memerintahkan pihak Terlawan I untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yaitu Merk

mitsubishi, tipe all new pajero sport dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih dengan Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834 kepada pihak Pelawan.

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (tergugat) sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugatkan oleh penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi. (Abdulkadir Muhammad, 2000:115). Peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir* (*notoir feiten*). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin demikian adanya. (Abdulkadir Muhammad, 2000:115-116).

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah, karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR/283 RBg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Pelawan atau Terlawan.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak yang mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan Pasal diatas :

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dia harus membuktikannya beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka beban pembuktian ada pada penggugat, tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat. (Abdulkadir Muhammad, 2000:116-117).

Majelis hakim harus memperhatikan keadaan yang konkret, tidak hanya pada satu pihak diberi beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapatkan beban pembuktian, namun perlu diperhatikan juga bahwa beban

pembuktian dititik beratkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan bila dia diberi beban pembuktian. (Abdulkadir Muhammad, 2000:118). Maka untuk itu majelis hakim perlu membuktikan terhadap kebenaran dari gugatan Pelawan dan sangkalan dari Terlawan. Penentuan pihak mana yang harus membuktikan suatu peristiwa atau kejadian dalam proses pembuktian, merupakan pemberian beban pembuktian. Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. (K. Wantjik Saleh, 1981:71)

Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti bila hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna bila ada 2 (dua) orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

Suatu perkara mungkin akan didengar keterangan beberapa orang saksi. Apabila beberapa saksi tersebut memberikan keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa tetapi berhubungan satu sama lain, maka penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim apakah suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi. (Abdulkadir Muhammad, 2000:124). Dalam setiap kesaksian saksi harus menyebutkan segala

sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian. Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa itu.

Pemberian pertimbangan oleh hakim dalam putusannya didasarkan kepada pengetahuan hakim mengenai peristiwa atau fakta hukum perkara yang diajukan kepadanya, pengetahuan hakim ini didasarkan kepada hasil dari pemeriksaan pembuktian dan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. (Abdulkadir Muhammad, 2000:79). Berdasarkan hasil pembuktian tersebut maka hakim akan menghubungkan peristiwa atau fakta hukum perkara tersebut dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur peristiwa yang dihadapi, upaya menghubungkan tersebut dilakukan oleh hakim dengan mencari dalam peraturan hukum tertulis. Pencarian aturan yang mengatur permasalahan yang akan diputusnya merupakan upaya hakim dalam menerapkan aturan tertulis kepada peristiwa konkrit yang dihadapi, hal ini merupakan upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai

kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. (Abdulkadir Muhammad, 2000:219).

Oleh karena itu dalam pertimbangan majelis hakim baik dalam pertimbangan mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara pada perkara ini sudah sangat tepat. Pemberian alasan dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim selain sebagai asas umum hukum acara perdata juga merupakan pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang dikeluarkannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum dan juga agar putusan yang dikeluarkannya tersebut memiliki wibawa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam salah satu kasus pidana narkoba dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr adalah adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena pihak pelawan tidak setuju dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan yang telah menyita Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T Tahun 2016, warna putih, Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam salah satu kasus pidana narkoba dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr bahwa pihak kejaksaan sama sekali tidak memiliki hak atas Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T, Tahun 2016, warna putih, Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Kejaksaan tidak melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia, karena hal tersebut bukanlah milik dari Debitur seutuhnya.
2. Kepada pihak Majelis Hakim yang mengadili perkara di Pengadilan khususnya terhadap kasus tindak pidana narkoba ini, agar mencermati setiap barang bukti yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan ke Pengadilan, apakah masih ada keterikatan dengan pihak ketiga atau tidak, hal itu dilakukan agar Majelis Hakim tidak salah dalam memberikan putusan yang berdampak pada ketidakadilan di masyarakat dengan merugikan pihak ketiga sebagai pemilik dari objek pembiayaan fidusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arif, Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2002
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publissing, Malang, 2010
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2002

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cet-ke-2
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Prakoso Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Rahman Nitibaskara, Ronny, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 2012

Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

C. Kamus Hukum

Arief S, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2002

Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

D. Jurnal Hukum

Andini Dian Kumalasari, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Atas Objek Hak Atas Tanah Pada Kasus Lelang Yang Dilakukan Terhadap Pemenang Lelang*, E-jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 1, Maret 2017

Mukhlis R, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018